



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU

NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dipandang perlu mendirikan badan usaha di bidang perbankan;
- b. bahwa untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU  
dan  
WALIKOTA BENGKULU  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BENGKULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

5. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank pembiayaan rakyat syariah milik pemerintah Kota Bengkulu yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan BPRS serta mewakili Perseroan BPRS, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perseroan Terbatas (PT.) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah FADHILAH.
- (2) Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, Walikota mengajukan pembuatan akta pendirian PT. BPRS FADHILAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Asas

### Pasal 3

PT. BPRS FADHILAH dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, prinsip kehati-hatian, keadilan dan otonomi daerah.

### Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi

### Pasal 4

- (1) PT. BPRS FADHILAH bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terutama para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap pelayanan transaksi perbankan dengan prinsip syariah.
- (2) PT. BPRS FADHILAH wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

- (3) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT. BPRS FADHILAH dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

## BAB IV

### TEMPAT DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 5

- (1) PT. BPRS FADHILAH berkantor pusat di Kota Bengkulu.
- (2) PT. BPRS FADHILAH hanya dapat melakukan pembukaan kantor cabang dalam wilayah provinsi Bengkulu.
- (3) PT. BPRS FADHILAH hanya dapat melakukan pembukaan kantor kas dalam wilayah Kota Bengkulu dan/atau pada kabupaten dalam wilayah provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu.
- (4) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### MODAL DAN SAHAM

#### Pasal 6

- (1) Modal disetor untuk PT. BPRS FADHILAH ditetapkan sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).
- (2) Pemerintah Kota melakukan penyertaan modal pertamakali untuk PT. BPRS FADHILAH sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2017 dan setoran modal kedua sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu berikutnya.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu.

#### Pasal 7

- (1) Saham PT. BPRS FADHILAH terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu dan/atau saham biasa yang dimiliki oleh Pihak ketiga.
- (2) Bagian terbesar dari saham PT. BPRS FADHILAH dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai saham diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BPRS FADHILAH.

## BAB VI

### KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) PT. BPRS FADHILAH menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi:
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;
  - b. melakukan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman;

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya;
  - d. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. BPRS FADHILAH.

## BAB VII ORGANISASI

### Pasal 9

- (1) Organisasi PT. BPRS FADHILAH terdiri dari:
- a. RUPS;
  - b. DPS;
  - c. Direksi; dan
  - d. Dewan Komisaris.
- (3) Ketentuan lebih lanjut perihal tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas organisasi PT. BPRS FADHILAH diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## BAB VIII PEMBUBARAN

### Pasal 10

BPRS dapat dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS dan persetujuan DPRD.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTABENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 09

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU  
(9/25/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU  
NOMOR 09 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
KOTA BENGKULU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan bank syariah. Kedua Undang-Undang tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan dual banking sistem di Indonesia, yaitu sistem konvensional dan syariah.

Upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan Kota Bengkulu secara keseluruhan, dimana dalam pertumbuhan ekonomi tersebut tidak bisa dilepaskandari peran Pemerintah KotaBengkulu dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom yang salah satu bentuknya adalah dengan pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan, sebagai perwujudan pemberian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi, khususnya sektor perbankan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mengimplementasikan ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain bagi hasil. Peraturan Daerah merupakan dasar hukum pendirian BPRS, dan sekaligus menjadi salah satu syarat pendirian BPRS sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pilihan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat atas dasar prinsip syariah oleh Pemerintah Kota Bengkulu sangat prospek dari sisi sistem perbankan yang ada, dan BPRS ini akan bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan golongan masyarakat ekonomi lemah. Pendirian BPRS ini sangat penting dan strategis mengingat peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian msyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Bengkulu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melaksanakan kegiatan dengan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa kegiatan BPRS adalah untuk memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang dalam hal memperoleh fasilitas pembiayaan BPRS.

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “asas prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR ..04.